



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Pemohon I, Tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 01 Juli 1992, NIK XXXXXXXXXX, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Pilar Wanapersada, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

dan

Pemohon II, Tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 15 Januari 1991, NIK XXXXXXXXXX, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan KUA Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX pada tanggal 16 Januari 2017;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dalam perkawinan siri yang dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 2014 di Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai wali nikah yang sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Ayah kandung Pemohon II**, dengan Mahar berupa uang Rp. 700.000 (*tujuh ratus ribu rupiah*) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**;
4. Bahwa dari pernikahan siri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Lamandau, tanggal 12 Mei 2015;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan karena antara kelahiran anak para Pemohon dengan Buku Nikah tidak sesuai, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Lamandau, tanggal 12 Mei 2015 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Bulik Tahun 2021;

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, NIK XXXXXXXXXXXX Tanggal 08 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, NIK XXXXXXXXXXXX Tanggal 08 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/32/I/2017 pada tanggal 16 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, nomor 6209030801210006 Tanggal 08 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4), dan diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 231/YanMed-13/RSUD/I/2015, tanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi

1. **Sudianto bin Matwitana**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Pilar, bertempat tinggal di RT. 001, Desa Samu Jaya, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 16 Januari 2017 di KUA Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, tetapi sebelum menikah di hadapan KUA tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsung perkawinan sirri pada tanggal 03 Maret 2014;
- Bahwa saat nikah siri tahun 2014, saksi tidak hadir ke acara pernikahan tersebut, namun pada pernikahan resmi pada 2017, saksi hadir dan menyaksikan langsung perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah resmi yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II serta ada ijab Kabul;
- Bahwa dari cerita orang tua Pemohon I, saat nikah siri yang menjadi Wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi saksi saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada saat pernikahan resmi tersebut adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II serta masih banyak lagi tetangga yang hadir;
- Bahwa Mahar yang diberikan saat pernikahan resmi tersebut berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II itu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir tanggal 12 Mei 2015;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan (halangan untuk menikah);
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat status anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ke Pengadilan Agama Nanga Bulik yaitu bermaksud untuk mengurus Akta Kelahiran anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan seorang saksi tersebut, Para Pemohon menerima dan membenarkan;

Bahwa, berhubung Para Pemohon tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka selanjutnya didasarkan atas Putusan Sela nomor 7/Pdt.P/2021/PA. NgB, tanggal 25 Januari 2021, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan Sumpah Supletoir (sumpah pelengkap), sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan agar dikabulkan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.NgB



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya yaitu Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk menetapkan Asal Usul Anak;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, Pengadilan terlebih dahulu memeriksa apakah pihak-pihak yang berpekara memiliki hak dan kepentingan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan asal usul anak (*legal standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. atau alat bukti lainnya, apabila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah dan memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon pernah menikah secara agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan,

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 03 Maret 2014 namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Lamandau, tanggal 12 Mei 2015. Kemudian para Pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara dan telah mendapatkan kutipan akta nikah tanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa karena ada ketidaksesuaian antara tanggal kelahiran anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan tanggal terbitnya kutipan akta nikah, maka para Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Nanga Bulik menjatuhkan penetapannya dan mengabulkan permohonan asal usul anak para Pemohon untuk keperluan syarat administrasi mengurus akta lahir anak para Pemohon bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) dengan perkara *a quo* sebagaimana ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas serta dengan mempedomani ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata (BW) yang berbunyi: *"setiap orang yang mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"*, maka Majelis Hakim membebaskan wajib bukti kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan hukum tersebut di atas, agar dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, seorang saksi, serta dilengkapi dengan sumpah pelengkap (*supletoir*), selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1-P.5 yang masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, fotokopi kutipan akta nikah, Fotokopi Kartu Keluarga, dan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos (*dinazegelen*), dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata (BW), Majelis Hakim menilai bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, dan P.3 yang isinya menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat sebagai warga Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut adalah identitas resmi yang membuktikan bahwa para Pemohon adalah benar-benar warga Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau atau sekurang-kurangnya berdomisili di wilayah Kabupaten Lamandau, sehingga perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan lahir anak, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rasinem binti Munahro Mistam (Pemohon II) pada tanggal 12 Mei 2015 di RSUD Kabupaten Lamandau. telah melahirkan bayi perempuan bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan sah suami istri dan berdasarkan bukti P.3 anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ketidaksesuaian antara tanggal lahir anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II yakni tanggal 12 Mei 2015 (vide bukti P.5) dengan tanggal peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat di kutipan akta nikah yakni tanggal 16 Januari 2017, yang mana tanggal lahir anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II lebih dahulu daripada tanggal pernikahan para Pemohon, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut diatas belum cukup membuktikan bahwa seorang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah hasil dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, meskipun berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagaimana ternyata dalam bukti P.3 tersebut di atas, secara administrasi kependudukan, keberadaan anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II tercatat oleh pemerintah daerah setempat dengan status anak Pemohon I dan Pemohon II, namun karena untuk membuktikan asal usul anak harus dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau bukti lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas dinilai hanya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), sehingga harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Para Pemohon hanya sanggup menghadirkan seorang saksi yang mana saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara *a quo*, telah dewasa, telah memberikan keterangannya di muka sidang dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu, maka Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga kesaksiannya patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon hanya mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "Unus testis nullus testis" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukan di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah Pelengkap (suppletoir) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah diucapkan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan penetapan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (suppletoir), cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon pernah menikah secara Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 03 Maret 2014 namun tidak tercatat di KUA setempat (*nikah sirri*);
- Bahwa setelah pernikahannya tersebut, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir di Kabupaten Lamandau;
- Bahwa para Pemohon telah menikah dihadapan KUA Kecamatan Pagedongan kabupaten Banjarnegara pada bulan Januari 2017 untuk mendapatkan kutipan akta nikah;
- Bahwa para Pemohon telah mengurus akta kelahiran anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, namun terkendala dengan ketidak sesuaian data administrasi antara tanggal kutipan akta nikah dengan tanggal lahirnya anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkannya atau mengganggu gugat status Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sehingga untuk menentukan apakah anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah para Pemohon, maka pembuktian paling mudah untuk menemukan fakta yang mendekati kebenaran materiil adalah terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa keabsahan perkawinan para Pemohon apakah telah memenuhi rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah adalah ketidaksesuaian antara tanggal lahir anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II telah lahir pada tanggal 12 Mei 2015 (*vide* bukti P.4) dan kutipan akta nikah (*vide* bukti P.3) para Pemohon yang mana para Pemohon tercatat menikah pada tanggal 16 Januari 2017, sedangkan berdasarkan dalil para Pemohon dan diperkuat oleh bukti surat dan keterangan para saksi bahwa para Pemohon sebelum Pemohon II melahirkan anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu para Pemohon menikah secara Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, namun tidak tercatat di KUA setempat (*nikah sirri*), oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pernikahan para Pemohon yang diselenggarakan pada tanggal 03 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, keterangan para saksi telah terbukti bahwa para Pemohon memang pernah menikah *sirri* secara Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 03 Maret 2014 tersebut memang benar-benar memenuhi rukun pernikahan secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang meskipun pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan di bawah tangan (siri) tetapi telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (dalam hal ini agama Islam) sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya saja Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar ketentuan formil Hukum Perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar ketentuan materiil hukum perkawinan Islam, maka harus dinyatakan terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 03 Maret 2014 adalah sah sehingga anak yang dilahirkan yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir 12 Mei 2015 sejak perkawinan siri itu dilaksanakan adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II sehingga untuk kemaslahatan anak tersebut perlu ditetapkan tentang asal usulnya;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan secara siri tersebut telah ditindak lanjuti dengan perkawinan sesuai dengan kehendak Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa keduanya telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah pada tanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah sebagaimanaa tercantum dalam kitab Al-Asybah Wan-Nadhair Fil Furu', halaman 83 yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Tindakan penguasa (pemerintah) terhadap rakyatnya, harus berorientasi kepada kemaslahatan".

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 5 halaman 690 yang diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

Artinya : Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab (karena) hal itu menjadi cara untuk menetapkan (nasab) jika terjadi kasus seperti itu. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir pada tanggal 12 Mei 2015 sebagai anak dari para Pemohon maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon, akan tetapi karena para Pemohon telah memperoleh izin untuk beracara secara cuma-cuma dari Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik berdasarkan Penetapan Nomor W16-A7/122/KU.00/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Bulik tahun 2021;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Nanga Bulik, tanggal 12 Mei 2015 adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Bulik Tahun 2021 sejumlah Rp 229.000,00 (*dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Djumadil Akhir 1442 Hijriah oleh oleh Iman Hilman Alfarisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Saiful Rahman, S.H.I., M.H. dan Risky Fajar Sani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Anas Rusyadi, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	00
b. Panggilan Pertama Para Pemohon	: Rp	,00
c. Redaksi	: Rp	,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 170.000,00

4. Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp **229.000,00**

Terbilang: *(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).*